



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I	Nama lengkap	: Mohammad Dofan Afandi Alias Andre Bin Misdi;
	Tempat lahir	: Bondowoso;
	Umur/tanggal lahir	: 32 Tahun / 12 Maret 1991;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dusun Kalitapen RT 09 RW 03 Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Buruh Tani/perkebunan;
II	Nama lengkap	: Sukaryono Alias Pak Santi Bin Karmo;
	Tempat lahir	: Bondowoso;
	Umur/tanggal lahir	: 51 Tahun / 02 Mei 1972;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dusun Kalitapen RT 016 RW 05 Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 176/Pid.B/2023/PN Sit, tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 176/Pid.B/2023/PN Sit, tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD DOFAN AFANDI als P. ANDRE dan terdakwa SUKARYONO als PAK SANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD DOFAN AFANDI als P. ANDRE dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARYONO als PAK SANTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor merk Honda beat Nopol P-4159-FI warna hitam type X1B02N04L0A/T, tahun 2015 Noka MH1JFP114FKF475614, Nosin JFP1E468727 atas nama NIWADIN alamat kamp Sekarputih selatan Rt 02 Rw 12 Ds Trebungan Kec Mangaran Kab Situbondo.
 - 1 buah BPKB No. M-00853570 kendaraan sepeda motor merk Honda beat Nopol P-6861-DJ warna hitam type X1B02N04L0A/T, tahun 2015

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MH1JFP114FKF475614, Nosin JFP1E468727 atas nama NIWADIN.

- 1 lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda beat Nopol P-6861-DJ warna hitam type X1B02N04L0A/T, tahun 2015 Noka MH1JFP114FKF475614, Nosin JFP1E468727 atas nama NIWADIN.

Dikembalikan pada saksi korban NIWADIN;

- 1 unit sepeda motor merk Honda GL Max Nopol P-2964-SY warna hitam Noka MH1UABE124K055601 nosin UABEE1055445

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa MOHAMMAD DOFAN AFANDI als P. ANDRE bin MISDI dan terdakwa SUKARYONO als PAK SANTI bin KARMO pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Raya Situbondo – Bondowoso, Ds Kotakan, Kec Situbondo, Kab Situbondo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada waktu tersebut diatas sekira pukul 16.00 wib terdakwa MOHAMMAD DOFAN AFANDI als P. ANDRE mengendarai

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda GL Max warna hitam Nopol L 2934 SY menuju kerumah terdakwa SUKARYONO als PAK SANTI di Ds Kalitapen, Kec Tapen, Kab Bondowoso dengan tujuan untuk mengajak terdakwa SUKARYONO als PAK SANTI mencari sasaran sepeda motor, setelah adanya kesepakatan terdakwa SUKARYONO als PAK SANTI membawa kunci T, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda GL Max warna hitam Nopol L 2934 SY menuju ke arah Situbondo dan sekira pukul 20.00 wib para terdakwa berhenti di sebuah warung kopi di Ds Kotakan, Kec Situbondo, Kab Situbondo, ketika para terdakwa berada diwarung kopi tidak lama kemudian saksi korban NIWADIN datang namun sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol P 4159 FI yang digunakan saksi korban diparkir diseberang jalan tepatnya disebelah timur jalan sedangkan warung kopi berada disebelah barat, mengetahui sepeda motor milik saksi korban berada diseberang jalan lalu terdakwa MOHAMMAD DOFAN AFANDI als P. ANDRE menyuruh terdakwa SUKARYONO als PAK SANTI segera pergi dari warung dan menunggu di Kec Grujungan Kab Bondowoso, tidak lama kemudian terdakwa MOHAMMAD DOFAN AFANDI als P. ANDRE keluar dari warung menuju kesepeda motor milik saksi korban lalu dengan menggunakan kunci T terdakwa MOHAMMAD DOFAN AFANDI als P. ANDRE menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dan tanpa adanya ijin sepeda motor milik saksi korban dibawa menuju kearah selatan, setelah para terdakwa bertemu kemudian bersama-sama menuju ke rumah saksi TRISNO di Ds Cumedak, Kec Sumberjambe Kec Jember Kab Jember dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut namun saksi TRISNO tidak ada, dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib para terdakwa kembali lagi menuju kerumah saksi TRISNO, setelah bertemu dan ada kesepakatan sepeda motor milik saksi korban tersebut dijual oleh para terdakwa seharga Rp. 2.000.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2 terdakwa MOHAMMAD DOFAN AFANDI als P. ANDRE memperoleh Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa SUKARYONO als PAK SANTI memperoleh Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian + Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. NIWADIN bin SAMSIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi telah menjadi korban pencurian berupa sepeda motor di warung Kopi yang beralamat di Jalan raya Situbondo – Bondowoso, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yakni sebelah Utara Gunung Sampan (GS);
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang hilang diambil pencuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : P – 4159 – Fl, type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2015, warna Hitam, No. Ka : MH1JFP114FK475614, No. Sin : JFP1E1468727, atas nama NIWADIN alamat Kp. Sekar Putih Selatan Rt 02 Rw 12 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi mau minum kopi, kemudian memesan kopi dan meminum sebentar sekitar 10 (sepuluh) menit. Setelah Saksi meminum kopi dan kembali ke tempat parkir, sepeda motor Saksi sudah hilang.;
- Bahwa pada saat sepeda motor diparkir dalam keadaan terkunci stir.;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi para terdakwa diduga mengambil sepeda motor Saksi dengan cara merusak rumah kunci;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memiliki STNK dan BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan, ada yang berubah dari sepeda motor tersebut yakni kaca spion dan plat nomor tidak ada kemudian rumah kunci sepeda motor tersebut rusak;
- Bawa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sekarang harga sepeda motor tersebut sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bawa Saksi Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib sayab telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para terdakwa yang di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bawa Saksi melakukan penangkapan para terdakwa berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir wilayah Jalan raya Situbondo – Bondowoso Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo telah terjadi pencurian sepeda motor yang ditinggal pemiliknya ke warung kopi, setelah kami unit opsnal / buser satreskrim Polres Situbondo melakukan penyelidikan yang kemudian mendapatkan informasi terhadap keberadaan barang bukti setelah itu kami berhasil mengamankan barang bukti berupa sepeda motor dan juga diduga pelakunya atas nama Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi dan Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo (para terdakwa).
- Bawa Peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan raya Situbondo - Bondowoso yang beralamat di Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.
- Bawa Sepeda motor apa yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : P – 4159 – FI, type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2015, warna Hitam, No. Ka : MH1JFP114FK475614, No. Sin : JFP1E1468727, atas nama NIWADIN alamat Kp. Sekar Putih Selatan Rt 02 Rw 12 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pemilik dari sepeda motor yang hilang tersebut adalah saksi Niwadin, yang beralamat di Kp. Sekar Putih Selatan Rt 02 Rw 12 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.
- Bawa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut diatas dengan cara awalnya terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi dan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sarana transportasi sepeda motor Honda GL MAX menuju Situbondo dengan maksud dan tujuan mencari sasaran sesampai di jalan raya Situbondo - Bondowoso alamat Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi dan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo berhenti di warung kopi setelah itu melihat ada sepeda motor yang diparkir pemiliknya kemudian ditinggal ke warung kopi setelah itu terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi dengan membawa Kunci T mendatangi sepeda motor milik korban selanjutnya terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi merusak rumah kunci setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian mesinnya di hidupkan selanjutnya di bawa kearah selatan yaitu Bondowoso sedangkan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo menunggu disekitarnya selanjutnya sepeda motor hasil pencurian tersebut dibawa kepada pembeli atas nama Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali, yang beralamat di Dsn. Sumber Canting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dijual dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bawa sepeda motor curian tersebut dijual oleh para terdakwa kepada Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali, yang beralamat di Dsn. Sumber Canting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dijual dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bawa Saksi melakukan penangkapan Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib saya mendapat informasi dari Unit Buser Satreskrim Polres Jember bahwa telah melakukan penangkapan terhadap DPO atas nama Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali yang beralamat di Dsn. Sumber Canting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember pada saat ditangkap Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali telah kedapatan / menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : P – 4159 – FI, type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2015, warna Hitam, No. Ka : MH1JFP114FK475614, No. Sin : JFP1E1468727, mengakui membeli dari temannya bernama terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misdi (asal bondowoso) yang didapat dari hasil kejadian pencurian di Wilayah Situbondo. Atas adanya informasi tersebut diatas kemudian kami satu team Buser Satreskrim Polres Situbondo menuju Polres Jember untuk mengecek kebenaran informasi tersebut sesampai di Polres Jember kami dipertemukan dengan Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali pada saat kami interrogasi mengaku bahwa benar sepeda motor yang dikuasai tersebut didapat dari beli ke temannya yang bernama terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebelumnya telah mengetahui sepeda motor didapat dari hasil pencurian diwilayah Situbondo. kemudian saya langsung mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : P – 4159 – FI, type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2015, warna Hitam, No. Ka : MH1JFP114FK475614, No. Sin : JFP1E1468727 untuk dibawa ke Polres Situbondo dan juga sekaligus mencari keberadaan terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi setelah berhasil diamankan saat itu terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi mengakui perbuatannya bahwa benar telah melakukan pencurian berupa sepeda motor tersebut diatas bersama dengan temannya atas nama terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo selanjutnya kami mencari keberadaan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo kemudian berhasil diamankan juga. Selanjutnya barang bukti sepeda motor dan kedua terdakwa di bawa ke Polres Situbondo kemudian diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada saat dijual kepada Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali oleh para terdakwa lengkap hanya rumah kuncinya rusak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi TRISNO alias SEMIL bin (alm) ALI,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi sedangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : P – 4159 – FI, type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2015, warna Hitam, No. Ka : MH1JFP114FK475614, No. Sin : JFP1E1468727 dari terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi membeli sepeda motor Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan alamat Desa Pringgondani, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dengan harga kesepakatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bawa saksi mengetahui jika sepeda motor Honda Beat yang dijual oleh terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi adalah hasil kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi;
- Bawa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : P – 4159 – Fl, type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2015, warna Hitam, No. Ka : MH1JFP114FK475614, No. Sin : JFP1E1468727 yang dibeli dari terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi dalam kondisi rumah kontak rusak tanpa dilengkapi dengan dokumen;
- Bawa pada saat ini saksi sedang menjalani proses hukum di Satreskrim Polres Jember dan juga sebelumnya pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pada bulan Oktober tahun 2020 di Rutan Jember selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam kasus persekongkolan jahat / tадах. Pada bulan Desember tahun 2020 di Rutan Jember selama 8 (delapan) bulan dalam kasus persekongkolan jahat / тадах dan pada bulan Juli tahun 2021 di Rutan Bondowoso selama 10 (sepuluh) bulan dalam kasus persekongkolan jahat / тадах.
- Bawa saksi mau membeli karena tidak mempunyai kendaraan sepeda motor.
- Bawa yang mengantar sepeda motor Honda Beat tersebut adalah terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi;
- Bawa saksi baru pertama kali membeli dari Terdakwa, awalnya karena sama-sama sebagai pedagang, terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi menawarkan sepeda motor Honda Beat kepada saya dan terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi mengatakan jika sepeda motor Honda Beat tersebut milik saudaranya, karena harganya murah saksi membelinya.
- Bawa saksi membeli sepeda motor Honda Beat tersebut untuk saksi jual kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan raya Situbondo – Bondowoso alamat Jalan raya Situbondo – Bondowoso Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bawa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karm;
- Bawa awalnya Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari kemudian mempunyai niat / rencana untuk melakukan pencurian setelah itu mendatangi rumah terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo dengan maksud dan tujuan untuk diajak melakukan pencurian yang awalnya tidak mau akan tetapi setelah itu mau karena sama-sama tidak memiliki uang. kemudian terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo menanyakan kepadanya menggunakan alat apa untuk mengambil sepeda motor olehnya dijawab "dicabut kabelnya " setelah itu oleh terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo dijawab "tidak bisa karena ada yang di kunci setir" kemudian terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo menunjukkan alat berupa kunci " T " yang diakui milik temannya yang saat ini sedang di penjara. Selanjutnya saya berangkat dari rumah terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo sekira jam 18.00 Wib keluar untuk mencari sasaran dan saat itu la berboncengan dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo, Setelah itu saya bersama dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo menuju kearah Situbondo sesampai di warung kopi pinggir jalan masuk Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo saya bersama dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo berhenti dan menuju sebuah warung kopi dan saya memesan teh sedangkan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo memesan kopi. Tidak lama kemudian Niwadin Bin Samsiri (korban) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : P – 4159 – F1, type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2015, warna Hitam, No. Ka : MH1JFP114FK475614, No. Sin : JFP1E1468727, atas nama Niwadin alamat Kp. Sekar Putih Selatan Rt 02 Rw 12 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo setelah itu Niwadin Bin Samsiri (korban) memarkir sepeda motornya di sebrang jalan bawah pohon asem kemudian Niwadin Bin Samsiri (korban)masuk ke warung kopi. Pada saat Niwadin Bin Samsiri (korban) berada dalam warung kopi kemudian saya menyuruh terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo untuk pergi dahulu selanjutnya saya mencuri / mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel paksa rumah kontak / kunci dengan menggunakan kunci "T" pemberian dari terdakwa Sukaryono Alias Pak

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santi Bin (alm) Karmo, setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor langsung pergi kearah selatan menuju kearah Kabupaten Bondowoso;

- Bawa sebelumnya Terdakwa sudah janjian untuk bertemu dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo di wilayah Kec Grujukan – Bondowoso setelah itu saya dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo menuju kerumah pembeli atas nama Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali yang beralamat di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember akan tetapi tidak bertemu kemudian keesokan harinya saya bersama dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo mendatangi pembeli/penadah atas nama Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali untuk menjual sepeda motor tersebut setelah itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bawa Uang hasil penjualan sepeda motor dari pencurian tersebut olehnya di bagi berdua dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo dengan rincian saya mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo mendapat bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa Sebelum terjadi traksaksi jual beli sepeda motor tersebut pembeli / penadah sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan saya bersama dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo diwilayah Kabupaten Situbondo.;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara persekongkolan jatah/Tadah di wilayah hukum Bondowoso dengan vonis selama 9 (sembilan) bulan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan raya Situbondo – Bondowoso alamat Jalan raya Situbondo – Bondowoso Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bawa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi;
- Bawa awalnya Terdakwa didatangi Terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi dengan maksud dan tujuan untuk diajak melakukan pencurian. Saat itu awalnya Terdakwa tidak mau akan tetapi setelah itu mau karena sama-sama tidak memiliki uang. kemudian terdakwa Sukaryono Alias Pak

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santi Bin (alm) Karmo menanyakan kepadanya menggunakan alat apa untuk mengambil sepeda motor olehnya dijawab “dicabut kabelnya “ setelah itu oleh terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo dijawab “tidak bisa karena ada yang di kunci setir” kemudian terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo menunjukkan alat berupa kunci “ T “ yang diajui milik temannya yang saat ini sedang di penjara. Selanjutnya para Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo sekira jam 18.00 Wib keluar untuk mencari sasaran dan saat itu ia berboncengan dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo, Setelah itu menuju kearah Situbondo sesampai di warung kopi pinggir jalan masuk Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo para Terdakwa berhenti dan menuju sebuah warung kopi. Tidak lama kemudian Niwadin Bin Samsiri (korban) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : P – 4159 – Fl, type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2015, warna Hitam, No. Ka : MH1JFP114FK475614, No. Sin : JFP1E1468727, atas nama Niwadin alamat Kp. Sekar Putih Selatan Rt 02 Rw 12 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo setelah itu Niwadin Bin Samsiri (korban) memarkir sepeda motornya di sebrang jalan bawah pohon asem kemudian Niwadin Bin Samsiri (korban)masuk ke warung kopi. Pada saat Niwadin Bin Samsiri (korban) berada dalam warung kopi kemudian saya menyuruh terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo untuk pergi dahulu selanjutnya saya mencuri / mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel paksa rumah kontak / kunci dengan menggunakan kunci “T“ pemberian dari terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo, setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor langsung pergi kearah selatan menuju kearah Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa sebelumnya terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi sudah janjian untuk bertemu dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo di wilayah Kec Grujukan – Bondowoso setelah itu terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi; dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo menuju kerumah pembeli atas nama Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali yang beralamat di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember akan tetapi tidak bertemu kemudian keesokan harinya terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi; bersama dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo mendatangi pembeli/penadah atas nama Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali untuk menjual sepeda motor tersebut setelah itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Uang hasil penjualan sepeda motor dari pencurian tersebut olehnya di bagi berdua dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo dengan rincian terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi;mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo mendapat bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa Sebelum terjadi traksaksi jual beli sepeda motor tersebut pembeli / penadah sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi;bersama dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo diwilayah Kabupaten Situbondo.;
- Bawa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. M-00853570, kendaraan sepeda motor merk Honda, type X102N04L0 A/T, warna hitam, Nopol: P-6861-DJ, Noka: MH1JFP114FK475614, Nosin: JFP1E1468727 atas nama NIWADIN.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda, type X102N04L0 A/T, warna hitam, Nopol: P-6861-DJ, Noka: MH1JFP114FK475614, Nosin: JFP1E1468727 atas nama NIWADIN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Max, Nopol: L2964-SY, warna hitam, Noka: MH1UABE124K055061, Nosin: UABEE10554454.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: P-4159-FI, type X1B02N04L0, tahun 2015, warna hitam, Noka: MH1JFP114FK475614, Nosin: JFP1E1468727 atas nama NIWADIN alamat Kampung Sekarputih Selatan RT 02 RW 12 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa benar Terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi dan Terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan raya Situbondo –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso alamat Jalan raya Situbondo – Bondowoso Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa benar Sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : P – 4159 – FI, type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2015, warna Hitam, No. Ka : MH1JFP114FK475614, No. Sin : JFP1E1468727, atas nama saksi korban Niwadin bin Samsiri, alamat Kp. Sekar Putih Selatan Rt 02 Rw 12 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara awalnya para Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 18.00 Wib keluar untuk mencari sasaran menuju kearah Situbondo. Sesampai di warung kopi pinggir jalan masuk Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo para Terdakwa berhenti dan menuju sebuah warung kopi. Tidak lama kemudian Niwadin Bin Samsiri (korban) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : P – 4159 – FI ke warung kopi. Pada saat Niwadin Bin Samsiri (korban) juga berada dalam warung kopi kemudian Terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi menyuruh terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo untuk pergi dahulu selanjutnya Terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencengkel paksa rumah kontak / kunci dengan menggunakan kunci "T" yang sudah disiapkan sebelumnya;
4. Bahwa benar setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor langsung pergi kearah selatan menuju kearah Kabupaten Bondowoso menuju kerumah pembeli atas nama Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali yang beralamat di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember akan tetapi tidak bertemu saat itu, dan baru kemudian keesokan harinya terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi bersama dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo mendatangi pembeli/penadah atas nama Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali untuk menjual sepeda motor tersebut setelah itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor dari pencurian tersebut kemudian dibagi dua dengan bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo mendapat bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bawa benar dengan adanya kejadian tersebut korban Niwadin bin Samsiri sebagai pemilik barang mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bawa korban Niwadin bin Samsiri selaku pemilik barang tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi dan Terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik.

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil atau wgnemen dalam arti sempit adalah menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurispudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai. Dan mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan itu juga harus mempunyai maksud/ kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi dan Terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan raya Situbondo –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso alamat Jalan raya Situbondo – Bondowoso Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

- Bawa benar Sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : P – 4159 – FI, type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2015, warna Hitam, No. Ka : MH1JFP114FK475614, No. Sin : JFP1E1468727, atas nama saksi korban Niwadin bin Samsiri, alamat Kp. Sekar Putih Selatan Rt 02 Rw 12 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
- Bawa benar baru kemudian keesokan harinya terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi bersama dengan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo mendatangi pembeli/penadah atas nama Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali untuk menjual sepeda motor tersebut setelah itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bawa benar dari hasil penjualan sepeda motor dari pencurian tersebut kemudian dibagi dua dengan bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo mendapat bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa benar dengan adanya kejadian tersebut korban Niwadin bin Samsiri sebagai pemilik barang mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa korban Niwadin bin Samsiri selaku pemilik barang tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu bahwa benar perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban Niwadin bin Samsiri tersebut dilakukan oleh Terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi dan Terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan raya Situbondo – Bondowoso alamat Jalan raya Situbondo – Bondowoso Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya tersebut, dilakukan dengan salah satu cara (alternatif) sebagaimana disebutkan dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap bahwa benar Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara awalnya para Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 18.00 Wib keluar untuk mencari sasaran menuju kearah Situbondo. Sesampai di warung kopi pinggir jalan masuk Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo para Terdakwa berhenti dan menuju sebuah warung kopi. Tidak lama kemudian Niwadin Bin Samsiri (korban) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : P – 4159 – FI ke warung kopi. Pada saat Niwadin Bin Samsiri (korban) juga berada dalam warung kopi kemudian Terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi menyuruh terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo untuk pergi dahulu selanjutnya Terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel paksa rumah kontak / kunci dengan menggunakan kunci "T" yang sudah disiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor langsung pergi kearah selatan menuju kearah Kabupaten Bondowoso menuju kerumah pembeli atas nama Trisno Alias Semil Bin (alm) Ali yang beralamat di Dusun Sumbercanting Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terungkap bahwa benar perbuatan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukannya dengan cara mencongkel paksa rumah kontak / kunci dengan menggunakan kunci "T" yang sudah disiapkan sebelumnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahanan atau sampai pada barang yang diambilnya tersebut, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan masing-masing berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. M-00853570, kendaraan sepeda motor merk Honda, type X102N04L0 A/T, warna hitam, Nopol: P-6861-DJ, Noka: MH1JFP114FK475614, Nosin: JFP1E1468727 atas nama NIWADIN.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda, type X102N04L0 A/T, warna hitam, Nopol: P-6861-DJ, Noka: MH1JFP114FK475614, Nosin: JFP1E1468727 atas nama NIWADIN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: P-4159-FI, type X1B02N04L0, tahun 2015, warna hitam, Noka: MH1JFP114FK475614, Nosin: JFP1E1468727 atas nama NIWADIN alamat Kampung Sekarputih Selatan RT 02 RW 12 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo.

Yang terungkap di persidangan merupakan sepeda motor berikut surat-surat kepemilikan sepeda motor milik dari saksi korban Niwadin Bin Samsiri, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban sebagai pemiliknya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Max, Nopol: L2964-SY, warna hitam, Noka: MH1UABE124K055061, Nosin: UABEE10554454.

Yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut, namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi pernah di Pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi dan Terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohammad Dofan Afandi Alias Pak Andre Bin Misdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan kepada Terdakwa Sukaryono Alias Pak Santi Bin (alm) Karmo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) No. M-00853570, kendaraan sepeda motor merk Honda, type X102N04L0 A/T, warna hitam, Nopol: P-6861-DJ, Noka: MH1JFP114FK475614, Nosin: JFP1E1468727 atas nama NIWADIN.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda, type X102N04L0 A/T, warna hitam, Nopol: P-6861-DJ, Noka: MH1JFP114FK475614, Nosin: JFP1E1468727 atas nama NIWADIN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: P-4159-FI, type X1B02N04L0, tahun 2015, warna hitam, Noka: MH1JFP114FK475614, Nosin: JFP1E1468727 atas nama NIWADIN alamat Kampung Sekarputih Selatan RT 02 RW 12 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo.

Dikembalikan kepada saksi korban Niwadin Bin Samsiri;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Max, Nopol: L2964-SY, warna hitam, Noka: MH1UABE124K055061, Nosin: UABEE10554454.

Dirampas untuk negara;

6. Membebangkan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H. dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Bakhtiar, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Rosihan Luthfi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Muliartha, S.H.

Panitera pengganti,

Arif Bakhtiar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)